RENCANA STRATEGIS

PERIODE 2021 - 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan - Sosopan

KATA PENGANTAR

Atas berkah dan hidayah Allah SWT serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan di bidang lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026. Rancangan Awal Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara serta dokumen terkait lainnya. Isu-isu strategis terkait masalah lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen ini.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya. Selain itu dokumen ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang ada.

Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disusun. Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan dan profesionalisme aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dilandasi sikap mental, disiplin dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan. Semoga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Akhir kata, kami berharap Rencana Strategis ini dapat direspon dengan baik mengingat peran lingkungan hidup sebagai salah satu peran strategis guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang termaktub dalam misi keenam Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Menciptakan sinergi pembangunan di bidanginfrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak dapat tercapai.

Kotapinang, April 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. SYARIFUDDIN, ST, MM
Pembina TK.I
Nip. 19660808 198903 1 007

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	6
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	6
	2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	10
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	12
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	23
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi	26
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	28
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	30
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup	30

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 32

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup 32

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 36

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 36

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 42

6.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 42

BAB VIII PENUTUP 78

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan	10
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai DLH Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Eselon	11
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan	19
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	20
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Proritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	23
Tabel 3.2	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan	23
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra KLHK	27
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024	34
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2020	37
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	43

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 (selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas LH 2021-2026) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun ke depan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 (selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026). Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 ini memiliki waktu yang bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026 itu sendiri, sehingga Dinas Lingkungan Hidup memastikan bahwa Renstra ini sejalan dan menjadi bagian dalam upaya mencapai sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026.

Secara umum Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Labuhnabatu Selatan 2021-2026, dan bersifat indikatif. Dokumen ini juga memuat indikator spesifik dan terukur pada level organisasi serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Lebih jauh, berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2021-2026. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan nasional, Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 ini juga memperhatikan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) 2020-2024 ataupun arahan lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Serta Renstra Provinsi Sumatera Utara 2018-2023.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkumgan Hidup 2021-2026 ini akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan program, kegiatan, lokasi, dan kelmpok sasaran yang

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup periode 2021 sampai dengan 2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 ini juga merupakan salah satu bahan bagi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas:

a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah);
b. Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD; dan
c. Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

2.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemeintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia No. P18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode tahun 2021-2026 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan lingkungan hidup untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Untuk menentuakan arah dan pengembangan serta capaian dari perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 2021-2026;
2. Mendukung konsistensi penyelenggaraan pembangunandalam aspek lingkungan hidup dari satu period eke periode selanjutnya dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan memberikan tuntunan dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap kinerja yang lebih optimal;
3. Untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun;
5. Sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam menyusun Renstra selanjutnya.

1.4.Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) Bab, dimana masing-masing Bab memuat beberapa Sub Bab, sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Mengambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini terdiri dari Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan Telaahaan Rensta Kementerian.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini merumuskan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indicator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sassaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkedudukan sebagai koordinator pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Secara garis besar, fungsi strategis yang diemban adalah untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan kepada Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik untuk saat sekarang ini dan kelangsungannya dimasa yang akan datang.

Pada kenyataannya penurunan kualitas lingkungan masih terus terjadi, antara lain disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik; pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan; akses terhadap informasi tentang lingkungan hidup yang belum dimanfaatkan dan ditindaklanjuti secara optimal.

Kondisi lingkungan seperti saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan dampak dari meningkatnya kegiatan pembangunan dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta program-program pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan.

2.1. Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Lanbuhanbatu Selatan merupakan institusi yang menangani perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum, pencegahan dampak

lingkungan, pencemaran dan kerusakan lingkungan, pembinaan dan penegakan hukum serta tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok :

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkungan hidup.
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
c. Penyelenggaran Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup.
d. Pengelolaan urusan sekretariat Dinas.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016, tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah maka ditetapkan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
   a) Sub Bagian Umum dan Penata Usaha Keuangan
   b) Sub Bagian Program
3. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
   a) Seksi Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan
   b) Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan
   c) Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari :
   a) Sub Bidang Seksi Pengelolaan Sampah
   b) Sub Bidang Seksi Pengelolaan Limbah B3
   c) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a) Seksi Pencemaran Lingkungan

b) Seksi Kerusakan Lingkungan

c) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan

6. Jabatan Fungsional

7. UPTD Laboratorium

8. UPTD Pengelolaan Sampah

Bagan Struktur Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan, adalah sebagaimana disajikan dalam Gambar 2.1

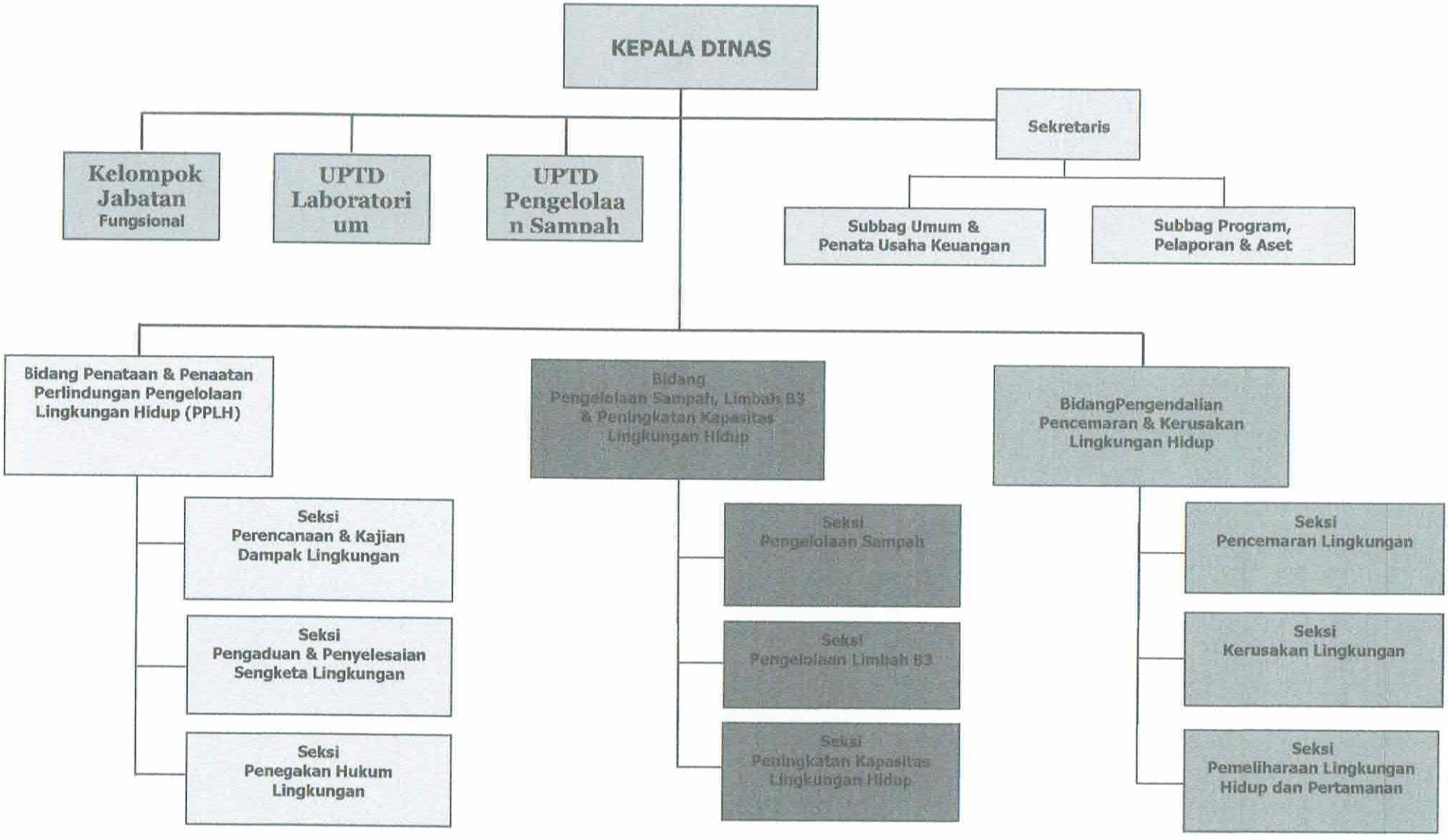
KEPALA DINAS
Kelompok Jabatan Fungsional
UPTD Laboratorium
UPTD Pengelolaan Sampah
Sekretaris
Subbag Umum & Penata Usaha Keuangan
Subbag Program, Pelaporan & Aset
Bidang Penataan & Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Seksi Perencanaan & Kajian Dampak Lingkungan
Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Seksi Pengelolaan Sampah
Seksi Pengelolaan Limbah B3
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
BidangPengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup
Seksi Pencemaran Lingkungan
Seksi Kerusakan Lingkungan
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Pertamanan

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung Sumber Daya yang terdiri dari sumber daya manusia (pegawai), sarana dan prasarana serta anggaran dapat digambarkan seagai berikut:

2.2.1 . Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam melaksanakan urusan wajib bidang lingkungan hidup di daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan dari Sekolah Lanjut Tingkat Atas sampai Strata-2 dengan latar belakang pendidikan lingkungan, kimia, biologi, pertanian, informatika, keuangan, manajemen dan lain-lain. Data Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan 45 Orang yang terdiri dari PNS 21 orang dan Pegawai Tenaga Pendukung (PPDPK) 24 orang (Operator Komputer, Administrasi Kantor, Supir, Jaga Malam, Cleaning Servise). Rincian Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tingkat pendidikannya sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai DLH Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jabatan	Pendidikan							Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-III	D-I	SLTA / Sederajat	SLTP / Sederajat	
1	PNS								
	- Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1
	- Kabid	-	1	2	-	-	-	-	3
	- Kasubbid	-	1	10	-	-	-	-	11
	- Staf	-	-	4	1	-	-	-	5
2	PPDPK	-	-	18	4	-	2	-	24
	Jumlah		**4**	**34**	**5**	**-**	**2**		**45**

Sumber : Subbag Umum DLH-Labusel, 2021

Dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki tingkatan tanggung jawab kerja sesuai struktur jabatan

dengan Esseloning. Tingkatan Esselon IV yang menduduki jabatan terendah sebagai kepala sub bagian atau kepala sub bidang, Esselon III menduduki jabatan sebagai sekretaris atau kepala bidang yang bertanggung jawab sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Esselon II merupakan jabatan tertinggi sebagai penanggung jawab kegiatan keseluruhan di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kuantitas pegawai eseloning Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 16 orang ditunjukkan pada tabel 2.2. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan tingkatan Esseloning.

Tabel 2.2. Jumlah pegawai DLH-Labusel berdasarkan tingkatan Esseloning

No	Jabatan	Eseloning			Jumlah
		II	III	IV	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1
2.	Sekretaris	-	1	-	1
3.	Kabid	-	3	-	3
4.	Kasubbid	-	-	11	11
	Jumlah	**1**	**4**	**11**	**16**

Sumber : Subbag Umum DLH-Labusel, 2021

2.2.2 . Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, computer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang di dalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnyn.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sarana dimaksud terdiri dari :

a. Kendaraan roda 4 sebanyak 5 unit dan roda 2 sebanyak 7 unit.

b. Kendaraan operasional pengelolaan sampah terdiri dari dump truck sebanyak 5 unit, truck amrol sebanyak 4 unit, amrol sebanyak 16 unit, roda 3 pengangkut sampah sebanyak 12 unit, dan eksavator sebanyak 2 unit.

c. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri dari 13 unit Personal Computer, 17 unit Laptop/ notebook, 17 unit Printer.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Labuhanbatu Selatan

Jenis pelayanan kepada masyarakat yang disediakan oleh DLH-Labusel meliputi:

1. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan; pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Pelayanan Pembinaan dan Penaatan Lingkungan untuk Sekolah (Sekolah Adiwiyata);
3. Pelayanan Rekomendasi UKL-UPL dan Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan;
4. Pelayanan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
5. Pelayanan Informasi Status Mutu Air
6. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien
7. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca
8. Pelayanan Pengelolaan Sampah
9. Pelayanan Penaatan Lingkungan Perusahaan

Masing-masing pelayanan tersebut diuraikan sebagai berikut :

2.3.1. Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Dalam rangka menjamin hak dan peran setiap orang, instansi lingkungan hidup kabupaten wajib mengelola pengaduan masyarakat. Tanggung jawab pengelolaan ini sebagai bentuk pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk menerima laporan telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan kewajiban untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dimandatkan oleh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan Berdasarkan peraturan ini untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan hutan, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan. Setiap orang dapat menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi Lingkungan Hidup mengenai dugaan terjadinya pelanggaran potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan.

Selanjutnya pencapaian kinerja SPM di atas pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut ini :

Tabel 2.3.Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan HidupKabupaten Labuhanbatu Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100%	-	-	3	11	7	14	7	3	11	7	14	7	100	100	100	100	100

Sumber : Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3.2. Pelayanan Penaatan Lingkungan Sekolah

Pelayanan Penaatan Lingkungan diarahkan kepada peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Dalam hal ini Kepala Sekolah menerapkan sistem manajemen yang terkait mutu lingkungan sekolah termasuk peningkatan kesadaran guru dan murid kepada pelestarian lingkungan. Tabel berikut ini menunjukkan peningkatan jumlah sekolah yang berwawasan lingkungan/Adiwayata.

Tabel 2.4. Peningkatan Jumlah Sekolah yang Berwawasan Lingkungan/ Adiwiyata

No.		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Adiwiyata Nasional (Sekolah)	1	15	30	13	-
2.	Adiwiyata Mandiri (Sekolah)	-	-	1	2	-

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 & Kapasitas LH

2.3.3. Pelayanan Rekomendasi UKL-UPL dan Keputusan Kelayakan Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan

Pelayanan ini merupakan terkait dengan dokumen lingkungan hidup dan merupakan kewajiban di dalam tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan yang berfungsi sekaligus sebagai persyaratan untuk mengurus izin lingkungan. Tabel di bawah ini menunjukkan rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2016-2020.

Tabel 2.5. Rekomendasi UKL-UPL Tahun 2016-2020

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rekomendasi	6	25	19	22	31

Sumber : Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.3.4. Pelayanan Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pengelolaan limbah B3 terdiri dari : Izin Penyimpanan Sementara untuk skala

Kabupaten dan diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 2.6. Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rekomendasi Izin Peyimpanan Sementara Limbah B3	-	17	9	-	7

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 & Kapasitas LH

2.3.5. Pelayanan Informasi Status Mutu Air

Pemantauan kualitas air permukaan dan air bawah tanah merupakan bagian penting untuk melihat informasi atau gambaran kualitas air di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam perencanaan pengelolaan kualitas air dan pengembangan standar kualitas air dan peraturan pembuangan limbah cair dalam rangka menciptakan kualitas lingkungan dengan sumber air yang bersih dan sehat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tantang Cipta Kerja pasal 113 ayat 1 dan pasal 122 ayat 1,2 dan 3 menyatakan

1. Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air Sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (2) huruf b untuk
   a. Air tanah dan
   b. Air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi badan air.
2. Menteri, Gubernur,atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan Mutu Air, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) huruf a dengan cara;
   a. Manual; dan/ atau
   b. Otomatis dan terus menerus.
3. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Sistem informasi Lingkungan Hidup.

4. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan status Mutu air.

2.3.6. Pelayanan Informasi Status Mutu Udara

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan percemaran udara maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Udara yang tidak memenuhi baku mutu udara ambient dapat meningkatkan berbagai jenis penyakit ISPA.

Mengingat masa yang akan datang tingkat kualitas udara semakin menurun akibat pencemaran udara di wilayah industri dan pemukiman maka pelayanan informasi status mutu udara ambien penting untuk dilaksanakan.

2.3.7. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tupoksi terkait penyediaan data dan informasi inventarisasi Gas Rumah Kaca. Telah dilakukan kegiatan untuk menginventarisasi Gas Rumah Kaca dengan mengikuti sosialisasi yang dilakukan di Dinas Lingkungan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan aplikasi SIGN SMART. Hingga saat ini dari hasil kegiatan tersebut belum dihasilkan data dan laporan yang maksimal, dengan harapan kedepannya dapat membuat laporan terkait inventarisasi dengan data yang akurat.

2.3.8. Pelayanan Pengelolaan Sampah

Pelayanan pengelolaan sampah dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pelayanan sampah seharusnya perlu ditingkatkan karena laju pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, agar memberi manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan dan dapat mengubah perilaku masyarakat.

Pelayanan sampah di Labuhanbatu Selatan kota kecamatan, dua Kelurahan, dan sebagian desa yang mana pelayanan sampah teridentifikasi sebesar 104 m^3/hari atau 31 Ton/ hari. Secara umum, peningkatan pelayanan sampah Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R.

Tabel 2.7. volume Sampah Terangkut ke TPA.

No	URAIAN	Volume Sampah Terangkut			
		2017 (Ton)	2018 (Ton)	2019 (Ton)	2020 (Ton)
	Dump Truck / Arm roll	6.552,00	6.552,00	8.424,00	8.424,00
	Truck Mini	624,000	624,00	1.248,00	1.248,00
	Becak	2.496,00	3.120,00	4.680,00	4.680,00
	Jumlah	9.672,00	10.296,0	14.352,00	14.352,0

2.3.9. Pelayanan Penaatan Lingkungan Perusahaan

Pelayanan diberikan dengan melakukan pembinaan terhadap kinerja perusahaan dalam melakukan peningkatan kualitas lingkungan dan ketaatannya terhadap peraturan-peraturan yang berlaku melalui Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

Table 2.8. Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari Tahun 2016-2020

	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	22	22	24	31	10

Sumber : Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021

Kinerja Pelayanan diatas dirincikan pada tupoksi masing-masing bidang seperti yang dapat dilihat pada tabel 2.11. berikut ini.

Tabel 2.9. Rencana Program Kerja Sekretariat dan Bidang Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Renstra (2016-2021)

BIDANG URUSAN	PROGRAM KEGIATAN
1. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup	- Pelayanan Penaatan Lingkungan Perusahaan - Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; - Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) Dan Izin Lingkungan
2. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	- Pelayanan Informasi Status Mutu Air - Pelayanan Status Mutu Udara Ambien - Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Gas Rumah Kaca
3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup	- Pelayanan Penaatan Lingkungan Sekolah;(Adiwiyata) - Pelayanan Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3 - Pelayanan Pengelolaan Sampah

Untuk melihat apakah tingkat capaian kinerja layanan sudah memenuhi sasaran/target renstra periode sebelumnya maka dilihat terlebih dahulu anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang ditunjukkan pada tabel 2.8. berikut ini :

Tabel . 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DLH Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Belanja Langsung	3.313.645.610	6.394.236.700	5.138.983.937	7.095.190.700	3.907.261.200	3.258.537.270	6.315.633.875	4.978.734.703	6.408.369.447	2.596.434.887	98,34 %	98,77 %	96,89 %	90,32 %	88,56 %		
Belanja Tidak Langsung																	
Total	3.313.645.610	6.394.236.700	5.138.983.937	7.095.190.700	3.907.261.200	3.258.537.270	6.315.633.875	4.978.734.703	6.408.369.447	2.596.434.887							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.4.1. Tantangan

Beberapa tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Kualitas Lingkungan Hidup (udara, air, tanah) cenderung mengalami penurunan. Kecenderungan kualitas lingkungan menurun, tantangan berat dalam rangka pengembangan pelayanan jika tidak segera ditangani dengan cara yang tepat dan bijak. Untuk itu diperlukan langkah-langkah pengembangan pelayanan yang tepat dan konsisten sehingga diharapkan kecenderungan tersebut tidak terjadi dimasa mendatang.
2. Kurangnya Kepedulian dan/atau kesadaran lingkungan masyarakat/pelaku usaha, kurangnya kesadaran lingkungan tersebut sudah berlangsung lama dan masih terjadi sehingga perlu segera dilakukan upaya-upaya pelayanan dan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup untuk menanamkan pola pikir masyarakat yang peduli lingkungan.
3. Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah
   Kecenderungan lemahnya koordinasi dan sinergitas antar instansi pemerintah ini sangat besar terjadi dan apabila tidak segera ditangani sangat mengahambat kinerja pelayanan.

2.4.2. Peluang

Faktor peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan yang luas untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
2. Komitmen pimpinan terhadap permasalahan lingkungan
   Komitmen pimpinan yang kuat bagi pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup yang membutuhkan sumber daya besar sebagai masukan yang memenuhi cakupan pelayanan menjadi lebih baik.
3. Adanya dukungan dari organisasi masyarakat (Ormas) , tokoh masyarakat dan pusat-pusat studi yang bergerak di bidang lingkungan hidup
   Dukungan Ormas yang peduli lingkungan hidup akan keberlangsungan mahluk hidup

dimasa akan datang menjadi peluang besar dalam rangka pengembangan pelayanan. Dukungan tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan dengan hasil yang lebih optimal.

4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat .

   Semakin tingginya peran serta masyarakat terutama anak sekolah di dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan faktor pendukung peningkatan kinerja dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menentukan isu-isu strategis memperhatikan aspek-aspek kajian sebagai berikut :

1. Hasil analisis identifikasi permasalalahan lingkungan hidup berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu selatan.;
2. Hasil telaahaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
3. Hasil telaahaan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup 2020-2024;
4. Hasil telaahaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.

3.1 Identifikasi Permaslahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil rapat penentuan isu strategis dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Seatan telah merumuskan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Utama	Permasalahan	Indikator Kinerja	Akar Masalah
Sarana dan Prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Belum terbangunnya Infrastruktur TPA	Jumlah sampah yang dikelola di TPA (Ton/Tahun)	Belum tersedianya infrastruktur TPA dengan sistem Sanitary Landfill
	Pengelolaan dan penanganan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Kurangnya sarana dan prasarana Pengelolaan dan penanganan persampahan
	Masih minimnya jumlah TPS yang ada di wilayah Kecamatan	Rasio TPS per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS masih sangat kurang, namun jumlah penduduk semakin meningkat
Alih Fungsi Lahan	Perubahan penggunaan lahan	Indek kualitas Tutupan Lahan	Luas lahan non pertanian maupun

			lahan kering mengalami peningkatan, sedangkan lahan lingkungan hidup dan hutan mengalami penurunan
Manajemen Lingkungan perkotaan	Pencemaran Air	Indeks Kualitas Air	Menurunnya kualitas air sungai
	Pencemaran Udara	Indeks Kualitas Udara	Derajat keasaman air hujan terlihat semakin mengarah ke asam, yang mengindikasikan adanya phenomena hujan asam

3.2 Identifikasi Permaslahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak terlepas dari penyelarasan terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.2 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Visi : Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat	
Misi :	1. Mewujudkan Masyarakat Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam kehidupan yang beriman dan bertaqwa, tersedianya sandang pangan, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau dan pendidikan yang gratis 2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/*assurance*, terjangkau, merata dan berkeadilan 3. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan Bebas dari KKN 4. Mewujudkan Labuhanbatu Selatan yang bermartabat dalam peningkatan kualitas pendidikan 5. Menciptakan perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi kawasan wisata 6. Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan mendukung pelaksanaan misi ke – 6 (enam) sebagai bentuk tanggung jawab dalam pencapaian visi dan pelaksanaan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu :

Misi keenam : Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup.

Dari visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Buapti Labuhanbatu Selatan yang telah terpilih tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, seperti dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.2 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Visi : Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat				
No	**Misi dan Program KDH dan WKDH Terpilih**	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
			Penghambat	**Pendorong**
1.	Misi ke-6 : Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak	1. Pencemaran air tanah, air permukaan dan udara yang disebabkan oleh oktifitas manusia dan industry. 2. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup. 3. Belum adanya TPA dengan sistem sanitary Landfill, dan minimnya sarana dan prasaran pengangkutan sampah	1. Rendahnya kesadaran dan partisifasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup. 2. Belum bersinerginya program pananggulangan pencemaran antar sector terkait 3. Belum tersedianya regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan. 5. Belum optimalnya pengawasan terhadap kegiatan atau usaha	1. Undang-undangNomor 32/2009tentangPerlindungan danPengelolaanLingkunganHidup 2. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah 3. Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan

			6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang belum memadai. 7. Belum optimalnya manajemen dan sistem operasional penanganan sampah 8. Belum terbangunnya TPA dengan sistem sanitary Landfill	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024

Salah satu yang menjadi referensi yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 ini adalah Renstra Kementerian LHK 2020-2024.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan

dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi *(HCV - High Conservation Values)*;

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi permasalahan berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra KLHK

Sasaran Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan	Faktor yang mempengaruhu	
		Penghambat	Pendorong
Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator	1. IKLH Labuhanbatu Selatan 2020 masih rendah 2. Pencemaran air tanah dan air permukaan yang disebabkan aktivitas manusia dan	1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaab lingkungan hidup 2. Belum optimalnya	1. Undang-undangNomor 32/2009tentangPerlindungan danPengelolaanLingkunganHidup 2. Telah dibentuknya Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas dan fungsi

yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi *(HCV - High Conservation Values)*;	industri.	pengawasan kegiatan usaha 3. Belum tersedianya regulasi mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan	mengelola lingkungan hidup dan pengelolaan sampah

3.4 Isu Strategis

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain dilakukan dengan cara pembahan pada rapat SKPD yang melibatkan kepala bidang dan kepala seksi;

Berdasarkan hasil rapat tersebut maka disusunlah isu-isu strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal
2. Kurangnya ketersediaan lahan dan sarana prasarana untuk tempat pembuangan akhir (TPA)
3. Pencemaran air

4. Pencemaran udara
5. Alih fungsi lahan
6. Ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan lingkungan hidup
7. Penegakan hukum yang belum optimal

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah Sumber daya alam dimanfaatkan dengan wawasan lingkungan.

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatkan pengelolaan sampah;

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya tutupan lahan;
3. Meningkatnya pengelolaan persampahan;

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan berikut target kinerja sasaran pada periode tahun 2021 – 2026 secara lengkap tersaji pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Peleyanan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				62,58	63,29	63,99	64,70	65,40	66,11
			Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_{ij}}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1{,}0$ → baik (memenuhi baku mutu) $1{,}0 < PI_j \leq 5{,}0$ → cemar ringan $5{,}0 < PI_j \leq 10{,}0$ → cemar sedang $PI_j > 10{,}0$ → cemar berat	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
				Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 – (50/0,9 x (Ieu-0,1))	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,70
			Meningkatnya tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 100 – ((84,3 – (TL x 100)) x $\frac{50}{54,3}$ dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH= Tutupan Hutan	30,42	33,29	36,16	39,03	41,09	44,77
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	$\frac{Jlh\ sampah\ yang\ tertangani\ (ton)}{Total\ jlh\ timbulan\ sampah\ di\ kab/kota} x100\%$	60,01	60,16	60,58	60,58	60,60	60,65

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang dilaksanakan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas air pada titik pantau;
b. Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau;
c. Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah;
d. Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus Lingkungan hidup;
e. Meningkatkan jumlah pelaku usaha/kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan;
f. Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
g. Meningkatkan keikutsertaan sekolah dalam pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
h. Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air;
i. Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa;
j. Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi;
k. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup;
l. Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim;

Guna mendukung strategi tersebut, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

a. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air;
b. Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indek pencemaran udara;
c. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pemrosesan akhir sampah;
d. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat melalui edukasi dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri;
e. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;

f. Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan;
g. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengendalian lingkungan;
h. Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
i. Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air;
j. Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
k. Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH;
l. Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;

Tabel 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2021 – 2026

Visi : Labuhanbatu Selatan Sejahtera dan Bermartabat					
Misi 6 : Menciptakan sinergi pembangunan di bidanginfrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup, serta pemukiman yang layak					
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**		**Arah Kebijakan**	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	1.	Meningkatkan kualitas air pada titik pantau	1.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran air
		2.	Meningkatkan kualitas udara ambient pada titik pantau	2.	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran indeks pencemaran udara
		3.	Meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus lingkungan hidup	3.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran
		4.	Meningkatkan jumlah pelaku usaha / kegiatan yang melengkapi usaha/kegiatannya dengan dokumen lingkungan	4.	Melaksanakan sosialisasi penyusunan dokumen lingkungan
		5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)	5.	Melakukan sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
		6.	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	6.	Pembinaan kader/kelompok pelestari fungsi LH

		7.	Meningkatkan pengendalian dampak perubahan iklim	7.	Pembinaan dan pemberian stimulant kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
	Meningkatnya tutupan lahan	1.	Meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya air	1.	Melaksanakan penghijauan di sekitar sumber air
		2.	Meningkatkan luas lahan yang diinformasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	2.	Melaksanakan kajian kerusakan tanah akibat produksi biomassa
		3.	Meningkatkan pengelolaan tutupan vegetasi	3.	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengelolaan tutupan vegetasi
Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan	1.	Mengoptimalkan pengurangan dan penanganan sampah	1.	Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan serta pemrosesan akhir sampah
		2.	Meningkatkan peran kelompok masyarakat dalam pengendalian lingkungan	2.	Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026 terdiri dari 1 program pendukung dan 10 program prioritas, yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
2. Program perencanaan lingkungan hidup;
3. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
5. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
6. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
7. Program pengakuan keberadaan masyarakat hokum adat (MHA). Kearifan local dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
9. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
10. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
11. Program pengelolaan persampahan;

Secara lengkap, rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada lampiran tabel 6.1 dibawah ini

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			1	2	3	4	5	6				7				8						
			2	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.848.989,107		9.936.286.693		15.438.383,003		16.388.386.552		18.833.224,003		20.987.818.000				
			2 11	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				6.848.989,107		9.936.286,693		15.438.383,003		16.388.386.552		18.833.224,003		20.987.818.000				
			2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor dan penunjang		100%	3.723.215,153	100%	4.021.168,385	100%	4.759.931,609	100%	5.126.458,178	100%	5.457.536,442	100%	5.838.846,928				
			2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah			-		-	100%	6.450.000	100%	7.043.500	100%	7.660.570	100%	8.307.857				
			2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	1 Dokumen	3.875.000	1 Dokumen	4.256.000	1 Dokumen	4.535.000	1 Dokumen	4.780.000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	1 Dokumen	2.575.000	1 Dokumen	2.787.500	1 Dokumen	3.125.570	1 Dokumen	3.527.857			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan daerah		100%	2.749.119,025	100%	3.023.001,392	100%	3.278.126,707	100%	3.543.960,504	100%	3.780.303,302	100%	3.959.647,286				
			2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		21 Orang	2.669.973,079	21 Orang	2.883.008,712	21 Orang	3.115.076,570	22 Orang	3.365.998,086	23 Orang	3.587.565,509	24 Orang	3.784.990,895			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN		1 Dokumen	37.263,946	1 Dokumen	29.872,680	1 Dokumen	38.760,765	1 Dokumen	42.163,908	1 Dokumen	45.367,501	1 Dokumen	47.511,287			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	41.880.000	1 Dokumen	110.120,000	1 Dokumen	120.150,000	1 Dokumen	130.780,000	1 Dokumen	140.926,000	1 Dokumen	150.221,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			-		-	1 Dokumen	2.050,440	1 Dokumen	2.487,605	1 Dokumen	3.051,840	1 Dokumen	3.429,772			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		-	1 Laporan	2.988.533	1 Laporan	2.580.914	1 Laporan	2.998.553	1 Laporan	3.494.422			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian daerah		100%	106.791.308	100%	136.700,000	100%	256.658.442	100%	278.137,749	100%	295.081.190	100%	322.765.001				
			2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	77.591.308	1 Paket	107.500,000	1 Paket	136.009,442	1 Paket	142.085.641	1 Paket	155.081.190	1 Paket	172.765.001			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan		4 Orang	29.200.000	4 Orang	29.200,000	10 Orang	120.649,000	10 Orang	136.051,108	10 Orang	140.000,000	10 Orang	150.000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		100%	84.164.831	100%	99.197,737	100%	249.868.938	100%	278.374.983	100%	304.956.978	100%	339.189.042				
			2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	4.594.297	1 Paket	4.594.297	1 Paket	6.307.751	1 Paket	6.511.036	1 Paket	7.116.530	1 Paket	7.411.965			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	9.996.946	1 Paket	9.996,946	1 Paket	12.984.067	1 Paket	13.652,290	1 Paket	14.110,410	1 Paket	15.217,716			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	11.999.894	1 Paket	7.999,294	1 Paket	13.597,032	1 Paket	14.810,622	1 Paket	15.065,100	1 Paket	15.909,441			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan																	
			2 11 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		-	1 Laporan	17.110.088	1 Laporan	18.400.875	1 Laporan	19.661.908	1 Laporan	21.580.720			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	57.173.784	15 Laporan	76.207,296	35 Laporan	200.000,000	35 Laporan	225.000,000	45 Laporan	250.000,000	50 Laporan	300.000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan

			2	11	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terlaksanaanya pengadaan barang milik daerah**					-	**100%**	**101,704,913**	**100%**	**105,481,300**	**100%**	**111,670,701**	**100%**	**115,629,550**				
			2	11	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan																		
			2	11	01	2.07	03	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						27 Unit	26,638,216	5 Unit	28,031,120	5 Unit	29,661,091	5 Unit	30,418,400			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					-	8 Unit	73,674,667	8 Unit	77,500,180	8 Unit	82,009,610	8 Unit	85,210,736			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase tersediaanya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**495,493,989**	**100%**	**497,099,256**	**100%**	**524,710,540**	**100%**	**545,591,012**	**100%**	**566,758,980**	**100%**	**655,400,885**				
			2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,899,256	1 Laporan	3,899,256	1 Laporan	6,106,350	1 Laporan	6,551,000	1 Laporan	7,107,780	1 Laporan	75,510,004			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	55,894,733	1 Laporan	57,600,000	1 Laporan	65,004,210	1 Laporan	67,440,012	1 Laporan	70,051,200	1 Laporan	72,290,882			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	435,600,000	1 Laporan	435,600,000	1 Laporan	453,600,000	1 Laporan	471,600,000	1 Laporan	488,600,000	1 Laporan	507,600,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100%**	**287,646,000**	**100%**	**265,170,000**	**100%**	**342,412,069**	**100%**	**367,869,130**	**100%**	**391,104,721**	**100%**	**417,996,806**				
			2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38,420,000	1 Unit	38,420,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	55,000,000	1 Unit	60,000,000	1 Unit	65,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	212,330,000	11 Unit	212,390,000	11 Unit	245,000,000	11 Unit	260,000,000	11 Unit	275,000,000	11 Unit	290,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesinnya Lainnya yang	27 Unit	11,930,000	31 Unit	14,370,000	31 Unit	17,529,000	31 Unit	19,780,010	31 Unit	21,099,421	31 Unit	25,006,076			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	24,966,000		-	1 Unit	29,833,069	1 Unit	33,058,120	1 Unit	35,005,300	1 Unit	37,900,430			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	02			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun**			**100%**	**99,999,126**	**100%**	**630,000,000**	**100%**	**480,000,000**	**100%**	**80,000,000**	**100%**	**80,000,000**				
			2	11	02	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota**	**Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota**			**100%**	**99,999,126**	**100%**	**630,000,000**	**100%**	**80,000,000**	**100%**	**80,000,000**	**100%**	**80,000,000**				
			2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun			1 dokumen	99,999,126	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota						2 Dokumen	280,000,000									DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	02	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**		-		-	**100%**	**200,000,000**	**100%**	**400,000,000**		-		-				
			2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun								1 Dokumen	200,000,000							DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Disusun						1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000							DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun																	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan mutu air dan udara	2	11	03			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Air**	**53,71**	**109,991,064**	**53,81**	**109,969,782**	**53,91**	**642,000,000**	**54,01**	**798,600,000**	**54,11**	**2,366,720,000**	**54,21**	**2,999,664,000**				
									Indeks Kualitas Udara	**88,20**		**88,30**		**88,40**		**88,50**		**88,60**		**88,70**						
			2	11	03	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**100%**	**79,991,685**	**100%**	**79,991,685**	**100%**	**252,000,000**	**100%**	**382,400,000**	**100%**	**1,862,880,000**	**100%**	**2,435,456,000**				
			2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	39,991,923	1 Dokumen	39,991,923	1 Dokumen	144,000,000	1 Dokumen	172,800,000	1 Dokumen	207,360,000	1 Dokumen	248,832,000			DLH	Labuhanbatu Selatan

			2	07	04	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup [illegible]		1 Dokumen	39,999,762	1 Dokumen	39,998,762	1 Dokumen	103,000,000	1 Dokumen	129,600,000	1 Dokumen	155,520,000	1 Dokumen	186,624,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilakukanakan								1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	1,500,000,000	1 Dokumen	2,000,000,000				
			2	11	03	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		**100%**	**29,999,379**	**100%**	**29,978,107**	**100%**	**216,000,000**	**100%**	**263,200,000**	**100%**	**311,840,000**	**100%**	**362,208,000**				
			2	11	03	2.02	01	Pembuatan Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilakukanakan		1 Laporan	29,999,379	1 Laporan	29,978,107	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	43,200,000	1 Laporan	51,840,000	1 Laporan	62,208,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.02	02	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dikendali			-		-	1 Lokasi	90,000,000	1 Lokasi	110,000,000	1 Lokasi	130,000,000	1 Lokasi	150,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan			-		-	1 Titik	90,000,000	1 Titik	110,000,000	1 Titik	130,000,000	1 Titik	150,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan**			-		-	**100%**	**174,000,000**	**100%**	**183,900,000**	**100%**	**192,000,000**	**100%**	**202,000,000**				
			2	11	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain Sampai Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan			-		-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	39,000,000	1 Dokumen	41,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberishan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberishan Unsur Pencemar			-		-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	39,000,000	1 Dokumen	41,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.03	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi			-		-	1 Dokumen	34,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	36,000,000	1 Dokumen	38,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			-		-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	39,000,000	1 Dokumen	41,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			-		-	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	39,000,000	1 Dokumen	41,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
	Meningkatnya tutupan lahan	Pemantapan peningkatan tutupan lahan	2	11	04			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (CEHATI)**	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**		**30,42**	**29,991,875**	**33,29**	**307,211,645**	**36,16**	**648,003,481**	**39,03**	**640,585,557**	**41,09**	**693,469,499**	**44,77**	**813,009,103**				
			2	11	04	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**		**100%**	**29,991,875**	**100%**	**307,211,645**	**100%**	**648,003,481**	**100%**	**640,585,557**	**100%**	**693,469,499**	**100%**	**813,009,103**				
			2	11	04	2.01	01	Penyiapan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun						1 Dokumen	100,000,000										
			2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota						Ha	100,000,000	Ha	110,000,000	Ha	120,000,000	Ha	130,000,000				
			2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			-	0,1052 Ha	277,219,779	0,1052 Ha	562,803,881	0,1052 Ha	435,487,057	0,1052 Ha	522,584,469	0,1052 Ha	627,101,363			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			2	11	04	2.01	06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragam Hayati						2 Orang	50,000,000	2 Orang	50,000,000								
			2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola		1 Unit	29,991,875	1 Unit	29,991,875	1 Unit	35,097,600	1 Unit	45,088,350	1 Unit	50,988,030	1 Unit	55,907,740			DLH	Labuhanbatu Selatan

			2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase layanan izin dan/atau layanan pemeriksaan rincian teknis tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 dan persetujuan teknis dan/atau verifikasi laik operasional (SLO) pengumpulan limbah B3 skala kabupaten		100%	34,999,946	100%	34,992,362	100%	38,491,598	100%	42,340,758	100%	42,340,758	100%	46,574,834				
			2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara	Jumlah TPS Pengelolaan LB3 sesuai aturan			34,999,946		34,992,362		38,491,598		42,340,758		42,340,758		46,574,834				
			2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Komitmen izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Dok	-		-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3		10 Laporan	34,000,946	10 Laporan	34,992,362	10 Laporan	38,491,598	10 Laporan	42,340,758	10 Laporan	42,340,758	10 Laporan	46,574,834			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Adanya gudang pengumpulan LB3 Kabupaten		-	-		-		-		-		-		-				
			2	11	05	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Komitmen izin Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			-		-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Pemusnahan Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang Sesuai Dengan Kewenangannya			-		-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUCLH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten		65%	64,994,129	70%	64,990,050	75%	298,999,905	80%	313,999,905	85%	313,999,905	90%	313,999,905				
			2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				64,994,129		64,990,050		298,999,905		313,999,905		313,999,905		313,999,905				
			2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Penerbitan Ketentuan Izin Lingkungan dan/atau PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		15 Dokumen	24,994,215	15 Dokumen	24,990,136	15 Dokumen	80,000,000	15 Dokumen	80,000,000	15 Dokumen	80,000,000	15 Dokumen	80,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			-		-	7 orang	105,000,000	8 orang	120,000,000	8 orang	120,000,000	8 orang	120,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		18 laporan	39,999,914	24 Laporan	39,989,914	24 laporan	93,999,905	24 laporan	93,999,905	24 laporan	93,999,905	24 laporan	93,999,905			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	06	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				24 Dokumen	20,000,000	24 Dokumen	20,000,000	24 Dokumen	20,000,000	24 Keg/usaha	20,000,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang terlaksana		100%	34,999,138	100%	34,999,138	100%	38,499,052	100%	42,348,957	100%	42,348,957	100%	46,583,853				
			2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan yang Terlaksana		100%	34,999,138	100%	34,999,138	100%	38,499,052	100%	42,348,957	100%	42,348,957	100%	46,583,853				

			2	11	08	2.01	03	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terfasilitasi yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			-		-	Lembaga	-	Lembaga	-	Lembaga	-	Lembaga	-			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 Dokumen	34,999,138	5 Dokumen	34,999,138	5 Dokumen	38,499,052	5 Dokumen	42,348,957	5 Dokumen	42,348,957	5 Dokumen	46,583,853			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat			-			Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	09			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup**	**Ada**	**151,179,195**				**Ada**	**166,297,115**	**Ada**	**182,926,826**	**Ada**	**201,219,509**	**Ada**	**221,341,459**				
			2	11	09	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten /Kota**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang terlaksana**		**151,179,195**		-			**166,297,115**		**182,926,826**		**201,219,509**		**221,341,459**				
			2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat /Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	151,179,195	1 Entitas	166,297,115	1 Entitas	182,926,826	1 Entitas	201,219,509	1 Entitas	221,341,459				DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	10			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten yang ditindak lanjuti**	**100%**	**14,999,961**	**100%**	**14,999,961**	**100%**	**16,499,957**	**100%**	**16,499,957**	**100%**	**16,499,957**	**100%**	**16,499,957**				
			2	11	10	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab/Kota**	**100%**	**14,999,961**	**100%**	**14,999,961**	**100%**	**16,499,957**	**100%**	**16,499,957**	**100%**	**16,499,957**	**100%**	**16,499,957**				
			2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	1 Dokumen	14,999,961	1 Dokumen	14,999,961	6 Dokumen	16,499,957	6 Dokumen	16,499,957	6 Dokumen	16,499,957	6 Dokumen	16,499,957			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			-		-	Dok	-	Dok	-	Dok	-	Dok	-			DLH	Labuhanbatu Selatan
Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani	2	11	11			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase penanganan sampah**	**60,01%**	**2,684,618,646**	**60,16%**	**5,247,956,234**	**60,31%**	**7,999,660,376**	**60,46%**	**8,744,626,414**	**60,61%**	**9,619,089,056**	**60,76%**	**10,580,997,961**				
			2	11	11	2.01		**Pengelolaan Sampah**	**volume sampah terkelola**		**2,684,618,646**		**5,247,956,234**		**7,918,660,376**		**8,655,526,414**		**9,521,079,056**		**10,473,186,961**				
			2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi daerah Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		-		-	1 Dok	55,000,000	1 Dok	60,500,000	1 Dok	66,550,000	1 Dok	73,205,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurulang Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurulang Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	62,520,680	1 Laporan	38,210,009	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	24,200,000	1 Laporan	26,620,000	1 Laporan	29,282,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir TPA/TPST/TPSA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/TPA Kabupaten/Kota	10.000 ton/thn	2,552,097,994	10.540 ton/thn	2,521,341,220	14.555 ton/thn	3,714,347,287	14.555 ton/thn	4,085,782,016	15240 ton/thn	4,494,360,218	15240 ton/thn	4,943,796,239			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	39,999,973	1 Kelompok	29,998,893	1 Kelompok	43,998,782	1 Kelompok	48,398,660	1 Kelompok	53,238,527	1 Kelompok	58,562,379			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, Maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				-	1 Dokumen	22,000,000	1 Dokumen	24,200,000	10 sk	26,620,000	10 sk	29,282,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				-	1 dok	50,000,000										
			2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan di TPA/TPST/TPSA Kabupaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	30,000,000	6 Unit	2,698,400,423	15 Unit	4,011,314,307	15 Unit	4,412,445,738	15 Unit	4,853,690,311	15 Unit	5,339,059,343			DLH	Labuhanbatu Selatan

			2	11	11	2.02		**Penerbitan Ida Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemprosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta**	**Jumlah pelaku Daur Ulang sampah**			-		-		**11,000,000**		**12,100,000**		**13,310,000**		**14,641,000**				
			2	11	11	2.02	01	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah rekomendasi Atas Izin Persetujuan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pengelolaan sampah yang Difasilitasi			-		-	1 Rekomendasi	11,000,000	1 Rekomendasi	12,100,000	1 Rekomendasi	13,310,000	1 Rekomendasi	14,641,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Jumlah Pengelola Sampah Swasta**			-		-		**70,000,000**		**77,000,000**		**84,700,000**		**93,170,000**				
			2	11	11	2.03	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait izin usaha dan standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait izin usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah			-		-	5 laporan	15,000,000	5 laporan	16,500,000	5 laporan	18,150,000	5 laporan	19,965,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/ Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan Sampah melaksanakan Penilaian Kinerja			-		-	1 Unit	22,000,000	1 Unit	24,200,000	1 Unit	26,620,000	1 Unit	29,282,000			DLH	Labuhanbatu Selatan
			2	11	11	2.03	03	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			-		-	1 Laporan	33,000,000	1 Laporan	36,300,000	1 Laporan	39,930,000	1 Laporan	43,923,000			DLH	Labuhanbatu Selatan

Monsel, April 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. SYARIFUDDIN, SI, MM
NIP. 19660808 198903 1 007

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bidang/urusan lingkungan hidup sesuai dengan yang tertuang pada misi keenam kepala dan wakil kepala daerah terpilih yaitu "Menciptakan sinergi pembangunan di bidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan hidup" . Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan merumuskan indikator kinerja yang akan dicapai 5 (lima) tahun mendatang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditampilkan pada tabel 7.1 dibawah ini

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,14	62,58	63,29	63,99	64,70	65,40	66,11	66,11
2	Indeks Kualitas Air	52,46	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	54,21
3	Indeks Kualitas Udara	92,03	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,70	88,70
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	27,55	30,42	33,29	36,16	39,03	41,09	44,77	44,77
5	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	53,41	60,01	60,16	60,58	60,58	60,60	60,65	60,65

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 – 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 5 tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 - 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidak sesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

H. SYARIFUDDIN, ST, MM
Pembina TK.I
Nip. 19660808 198903 1 007